

STATUTA

EDISI TAHUN 2022



SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN (STIM) BUDI BAKTI



Yayasan Dompot Dhuafa Republika
Jln. Raya Parung Bogor KM.42, Jampang, Kemang, Kab. Bogor 16320
Jawa Barat, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas selesainya penyusunan stauta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Budi Bakti. Yayasan Dompot Dhuafa Republika (YDDR) berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dengan menyusun kebijakan yang tertuang dalam statuta. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIM Budi Bakti.

Statuta STIM Budi Bakti ditetapkan oleh Badan Penyelenggara YDDR. Statuta STIM Budi Bakti disusun sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan serta selaras dengan rencana strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Statuta STIM Budi Bakti yang telah disusun diharapkan dapat memberikan gambaran pengelolaan perguruan tinggi dengan baik (*good university governance*).

Kami berusaha melakukan upaya terbaik dalam menyusun statute sehingga pelayanan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STIM Budi Bakti dapat berjalan dengan maksimal. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan statute STIM Budi Bakti. Kami berharap statuta yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika STIM Budi Bakti.

Bogor, 19 Agustus 2022



Rina Fatimah, S.Sos, M.Si
Ketua STIM Budi Bakti

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA
No. 014/YDDR/SK-Pengurus/VIII/2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN BUDI BAKTI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 2 September 2020 Nomor 826/M/2020 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti di Kota Bekasi dari Yayasan Pendidikan Ilmu Budi Bakti ke Yayasan Dompets Dhuafa Republika, bahwa terhitung mulai tanggal SK tersebut Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dikelola oleh Yayasan Dompets Dhuafa Republika.
 - b. Bahwa berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 September 2020 nomor 885/M/2020 diperoleh Izin Perubahan Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Dompets Dhuafa Republika.
 - c. Bahwa sesuai dengan Permenristek Dikti No.16 Tahun 2018 bahwa sistem tata kelola kampus dituangkan dalam sebuah Statuta, seiring pula dengan perubahan Badan Penyelenggara dan Lokasi sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuat dan ditetapkan Statuta baru, sesuai semangat alih kelola, perpindahan lokasi dan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.
 - d. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pengurus Yayasan Dompets Dhuafa Republika perlu menerbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Januari 2002 nomor 22/D/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIM Bekasi (STIMBEK) Bekasi.
 2. SK Mendiknas RI tanggal 22 Juni 2002 tentang Perubahan Nama Tinggi Ilmu Manajemen Bekasi (STIMBEK) menjadi Tinggi Ilmu Manajemen (STIM Budi Bakti) di Bekasi.
 3. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 2 September 2020 Nomor 826/M/2020 tentang Pengalihan Pengelolaan STIM Budi Bakti di Kota Bekasi dari Yayasan Pendidikan Ilmu Budi Bakti ke Yayasan Dompets Dhuafa Republika
 4. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 September 2020 nomor 885/M/2020 tentang Izin Perubahan Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bogor Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Dompets Dhuafa Republika.

- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Edi Priyono, SH., No.13 Tanggal 8 Oktober 2019 tentang Akta Alih Kelola STIM Budi Bakti.
2. Hasil verifikasi penilaian STATUTA yang dilakukan oleh Verifikator LLDIKTI Wilayah IV.
3. Usulan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Bakti mengenai perubahan Statuta berdasarkan hasil verifikasi LLDIKTI IV.


Menetapkan : **PERUBAHAN STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN BUDI BAKTI**



MEMUTUSKAN


- PERTAMA** : Menetapkan perubahan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Budi Bakti sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan melekat pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyatakan bahwa dengan ditetapkannya perubahan statuta ini maka statuta yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ini akan diperbaiki dan/atau diubah bila diketahui terdapat kekeliruan dan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika


Rahmad Riyadi
Ketua



Yayat Supriyatna
Sekretaris


Taufik Hidayat
Bendahara

Tembusan:

1. Direksi Yayasan Dompot Dhuafa Republika
2. STIM Budi Bakti
3. Arsip

BAB I

MUKADIMAH

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, didorong oleh keinginan luhur, disertai tekad yang suci untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan tinggi atas dasar falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Budi Bakti didirikan untuk ikut mendukung pelaksanaan pendidikan nasional tersebut dan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang turut serta dalam ikhtiar memajukan kehidupan bangsa.

Berdasarkan SK Kemendikbud RI Nomor 826/M/2020 dan Nomor 855/M/2020 resmi dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika (YDDR) beroperasi di Kawasan Zona Madina, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keberadaan STIM Budi Bakti tidak lepas dari visi dan misi YDDR yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, S.H yang kemudian Akta Pendiriannya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.06-0011727 tanggal 24 Oktober 2018. YDDR berkomitmen untuk menyelenggarakan kampus dhuafa yakni layanan pendidikan bagi kaum dhuafa yang dapat mengangkat harkat sosial kaum dhuafa.

STIM Budi Bakti mengkhususkan diri dalam disiplin ilmu manajemen, menyiapkan lulusan menguasai ilmu dan keterampilan manajemen. Demi terwujudnya hal di atas maka kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh STIM Budi Bakti berpedoman pada upaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan di STIM Budi Bakti, dipandang perlu adanya pedoman dasar yang mengatur gerak langkah serta kehidupan lembaga yang diselenggarakan. Oleh karena itu dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka disusunlah Statuta STIM Budi Bakti.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat, yang dalam Statuta ini selanjutnya disingkat menjadi STIM Budi Bakti.
3. Statuta STIM Budi Bakti adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan kampus, yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan program sesuai dengan tujuan STIM Budi Bakti, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan peraturan operasional lainnya yang diperlukan di STIM Budi Bakti.
4. Yayasan Dompot Dhuafa Republika selanjutnya disingkat YDDR adalah badan hukum penyelenggara STIM Budi Bakti.
5. Dewan Pakar adalah forum para tokoh pendidikan atau tokoh lain yang relevan dengan
6. Visi-Misi STIM Budi Bakti yang dibentuk oleh YDDR.
7. Senat STIM Budi Bakti badan normatif yang merupakan badan pembantuan tertinggi pada STIM Budi Bakti.
8. Ketua STIM Budi Bakti adalah dosen yang ditunjuk oleh Pengurus YDDR sebagai pimpinan tertinggi STIM Budi Bakti.
9. Kepala Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi ialah dosen yang ditetapkan oleh Ketua STIM Budi Bakti sebagai pimpinan tertinggi pada program studi.
10. Program Studi yang disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada STIM Budi Bakti.
12. Dosen adalah Tenaga Pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi Dosen tetap YDDR, Dosen PNSD dan Dosen Luar Biasa.
13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai non-dosen yang bekerja di STIM Budi Bakti yang peran dan tugasnya mendukung semua proses pelaksanaan pembelajaran maupun operasional STIM Budi Bakti.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIM Budi Bakti.
15. Civitas Akademika adalah insan akademik STIM Budi Bakti yaitu satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Alumni adalah setiap individu yang telah dinyatakan lulus dari STIM Budi Bakti.
17. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika STIM Budi Bakti untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
18. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan yang memungkinkan dengan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
19. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan, yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademik.
20. Tridarma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN MUTU DAN SEMBOYAN

Pasal 2

Asas

1. STIM Budi Bakti berasaskan Pancasila.
2. STIM Budi Bakti bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menghasilkan lulusan yang kreatif dan bertanggung jawab, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berjiwa Pancasila bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Pasal 3

Visi dan Misi

1. Visi STIM Budi Bakti ialah Menjadi *People Campus* yang Terdepan dalam Meluluskan Sarjana Berkompeten dan Berkarakter.
2. Misi STIM Budi Bakti adalah:
 - 2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.
 - 2.2. Menyelenggarakan sistem pendidikan tepat guna yang modern berbasis teknologi untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi kerja, keterampilan wirausaha, dan berkarakter.
 - 2.3. Mengembangkan penelitian yang tepat guna dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - 2.4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif dan adaptif terhadap perubahan.
 - 2.5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 4

Tujuan

1. STIM Budi Bakti memiliki tujuan:
 - 1.1. Mewujudkan tata kehidupan lembaga, civitas akademika dan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - 1.2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, berjiwa entrepreneur dan peduli serta bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

- 1.3. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang manajemen, pemasaran, entrepreneurship dan rumpun keilmuan yang terkait guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- 1.4. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang efektif sebagai bentuk berkontribusi kepada masyarakat.
- 1.5. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, masyarakat industri, dan pemerintah yang dilandasi oleh etika akademik, manfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- 1.6. Memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau.

Pasal 5 Sasaran Mutu

1. Sasaran Mutu STIM Budi Bakti adalah:
 - (1) Akreditasi terbaik;
 - (2) Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan;
 - (3) Meningkatkan jumlah lulusan dan daya serap di dunia kerja;
 - (4) Meningkatkan jumlah entrepreneur muda yang berjiwa sosial.

Pasal 6 Semboyan

Semboyan STIM Budi Bakti adalah Kuliah Mudah, Semua Bisa Kuliah.

BAB IV IDENTITAS

Pasal 7 Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti berkedudukan di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti dapat disingkat dengan sebutan STIM Budi Bakti.

3. Dalam hal kebutuhan pengelolaan komunikasi dan publikasi dapat menggunakan istilah *People Campus, People University* dan atau *Budi Bakti School of Management*.

Pasal 8 **Logo & Warna Identitas**

1. Logo STIM Budi Bakti ialah



Pewarnaan:

Padi warna emas metallic

Perisai bertuliskan huruf BB berwarna merah tua (Dark Red atau juga Merah Maroon)

Garis hitam dan tulisan warna hitam

Kode Warna:

Metalic Gold #d4af37 RGB: 212-175-55

Dark Red/Merah Maroon: #8B000 RGB: 139-0-0

2. Makna logo:

- 2.1. Padi di kanan dan kiri melambangkan kesejahteraan, artinya kampus memiliki peran dan mendorong peningkatan kesejahteraan lulusan, keluarga besar kampus dan masyarakat.

- 2.2. Warna emas melambangkan kejayaan dan kesuksesan.

- 2.3. Di bagian tengah terdapat perisai berwarna merah tua bertuliskan BB. BB merupakan singkatan dari Budi Bakti. Perisai melambangkan kegigihan dalam membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan dan kemiskinan. Warna merah tua mencerminkan energi dan optimisme.

- 2.4. Perisai memiliki 3 sisi mencerminkan Spiritual, Intelektual dan Sosial.

- 2.5. Bentuk logo keseluruhan ialah bulat, bermakna merangkul sebanyak-banyak lapisan masyarakat.

3. Warna khas identitas STIM Budi Bakti ialah merah tua (*dark red*) dengan kode warna; #8B000 RGB: 139-0-0 yang dipakai pada jaket almamater serta pewarnaan material lain yang relevan.

Pasal 9 **Bendera**

Bendera STIM Budi Bakti berwarna dasar merah maroon khas STIM Budi Bakti sebagaimana pada pasal 9, dengan ukuran panjang dan lebar berbanding tiga dengan dua. Di tengah-

tengah bendera terdapat logo STIM Budi Bakti berwarna emas, yang mempunyai ukuran harmonis seimbang dengan ukuran bendera.

Pasal 10 Mars dan Hymne

STIM Budi Bakti memiliki Mars dan Hymne sebagaimana terlampir dalam Statuta ini.

Pasal 11 Busana Akademik

1. Busana Akademik adalah toga jabatan yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Anggota Senat Perguruan Tinggi, dengan disain sebagaimana terlampir.
2. Busana Akademik dipergunakan pada upacara-upacara akademik, seperti upacara Dies Natalis dan Wisuda.
3. Jaket almamater ialah jas identitas mahasiswa dengan desain terlampir.

BAB V TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12 Program Studi

STIM Budi Bakti menyelenggarakan program studi S-1 Manajemen dan D-3 Pemasaran, serta dikemudian hari dapat ditambahkan dengan Program Studi lain dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 Jenjang

1. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan adalah Strata Satu (S1) dan Diploma 3 (D3).
2. STIM Budi Bakti dapat memperluas jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Kurikulum

1. Kurikulum disusun dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan ketentuan yang berlaku, disertai dengan kekhasan STIM Budi Bakti.
2. Kurikulum STIM Budi Bakti menekankan pada aspek Sosial, Teknologi dan Enterneurship, atau disingkat *socio-technopreneur*. *Socio-technopreneur* merupakan karakter gabungan antara kepedulian terhadap problem sosial kemanusiaan, penguasaan teknologi dan bahasa asing, dan sikap serta keterampilan wirausaha.
3. Kurikulum disusun oleh setiap program studi, mengacu pada prinsip (1) dan (2) dengan memperoleh pengesahan dari Ketua.

Pasal 15

Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum dapat dievaluasi, diperbaiki dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.
2. Mekanisme evaluasi, perubahan, perbaikan dan atau pengembangan kurikulum ditetapkan dalam Peraturan Ketua.

Pasal 16

Sistem Perkuliahan

1. Pendidikan di STIM Budi Bakti diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS), dan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIM Budi Bakti.
2. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode tatap muka, penugasan, daring, *project social* dan lain-lain sesuai dengan karakteristik dan tujuan matakuliah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pemerintah.

Pasal 17

Beban Studi

1. Beban studi untuk menyelesaikan program Sarjana ialah 144-160 sks, dan untuk jenjang D-3 sebanyak 110-120 SKS.

2. Masa studi maksimum untuk menyelesaikan setiap program pendidikan tinggi mengikuti ketentuan yang berlaku dari pemerintah.

Pasal 18 **Bahasa Pengantar**

1. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar menurut kebutuhan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 19 **Penyelenggaraan Proses Pendidikan**

1. Penyelenggaraan proses pendidikan STIM Budi Bakti dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 15 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
2. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIM Budi Bakti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu dimulai pada September dan berakhir pada Agustus tahun berikutnya.
3. Pelaksanaan ayat (1) dapat diundur apabila ada hal-hal yang menyebabkan terpaksa diundur.
4. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan
5. Ketentuan yang menyangkut ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Ketua STIM Budi Bakti.

Pasal 20 **Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa, serta untuk mengetahui langkah perbaikan dan peningkatan kompetensi yang harus dilakukan.
2. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian tulis maupun non tulis, pelaksanaan tugas, kuis, kehadiran, dan keaktifan dalam proses pembelajaran.

3. Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian akhir tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, ujian praktek dan ujian lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan ujian yang dimaksud pada ayat (3) mahasiswa telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan terkait dengan program studi yang diikuti.
5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
6. Keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengamatan dosen terhadap partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran.
7. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki bobot huruf mutu A, B, C, D, dan E dengan masing-masing nilai:
 - 7.1. A angka mutu 4
 - 7.2. B angka mutu 3
 - 7.3. C angka mutu 2
 - 7.4. D angka mutu 1, dan
 - 7.5. E angka mutu 0
8. Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
9. Hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
10. Mahasiswa Dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan diatur oleh Ketua STIM Budi Bakti.

Pasal 21
Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru merupakan lulusan SMU, SMK, MA sederajat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen kelulusan dan dinyatakan telah mendaftar di STIM Budi Bakti.
2. STIM Budi Bakti dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem penerimaan baru ditetapkan oleh Ketua STIM Budi Bakti

Pasal 22
Registrasi dan Administrasi Perkuliahan

1. Penyelenggaraan registrasi dilakukan setiap awal semester ganjil dan semester genap
2. Penyelenggaraan administrasi perkuliahan dilakukan secara terencana dan incidental
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan administrasi perkuliahan diatur dengan peraturan.

Pasal 23
Wisuda

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan atau telah menyelesaikan seluruh program dalam program studi dan memenuhi persyaratan administrasi.
2. Pelaksanaan wisuda dapat dilaksanakan sekali dalam suatu semester dan apabila tidak memungkinkan dapat diadakan dua semester satu kali.

Pasal 24
Dies Natalis

1. Dies Natalis diadakan setahun sekali.
2. Pelaksanaan Dies Natalis dapat bersama-sama dengan wisuda atau dipisahkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 25
Penyelenggaraan Penelitian

1. Kegiatan penelitian di STIM Budi Bakti merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian didasarkan pada arah dan peta jalan penelitian sesuai dengan keilmua dan visi misi program studi.

3. Penyelenggaraan pendidikan merupakan transmisi ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melalui penelitian dan transmisi kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi.
4. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga kependidikan, baik secara kelompok maupun perorangan.
6. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan budaya akademik.
8. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminasi, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
9. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi yang diakui kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dapat didaftarkan untuk mendapatkan HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan peraturan Ketua STIM Budi Bakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STIM Budi Bakti menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk masyarakat berdasarkan hasil penelitian.
2. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan visi misi Program Studi.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
4. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
6. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari sebuah hasil penelitian
7. Proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
8. Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam terbitan berkala jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi yang diakui kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
10. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi kegiatan penelitian lanjut.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

Kebebasan Akademik

1. STIM Budi Bakti mengikuti segala kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi.
2. STIM Budi Bakti dengan penuh tanggung jawab membimbing, mendidik dan berupaya membentuk mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
3. STIM Budi Bakti berupaya meningkatkan Darma Baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.

4. Civitas Akademika STIM Budi Bakti memiliki kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terbaik.
5. Dalam melaksanakan ayat (4), setiap anggota Civitas Akademika STIM Budi Bakti mengupayakan kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik pada STIM Budi Bakti.
6. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (4), pimpinan STIM Budi Bakti dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIM Budi Bakti sepanjang kegiatan tersebut:
 - 6.1. Tidak merugikan orang lain.
 - 6.2. Semata-mata untuk kepentingan lembaga, bukan untuk keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.
 - 6.3. Tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan semua Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Pasal 28 **Kebebasan Mimbar Akademik**

1. Dosen memiliki kebebasan mimbar akademik yang merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen tersebut menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus STIM Budi Bakti sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, tenaga ahli yang diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 29 **Otonomi Keilmuan**

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati para anggota civitas akademika.
2. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi STIM Budi Bakti dan civitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

BAB VII
LULUSAN, GELAR, IJAZAH, SYARAT PEMBERIAN GELAR

Pasal 30
Kompetensi

1. Kompetensi Utama (Pengetahuan dan Pemahaman)
 - 1.1. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Manajemen dalam melakukan setiap aktivitas.
 - 1.2. Mampu mengaplikasikan konsep-konsep perilaku keorganisasian dalam meningkatkan efektifitas organisasi.
 - 1.3. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis berdasar analisis lingkungan organisasi.
 - 1.4. Mampu menyusun rencana kegiatan, baik yang bersifat bisnis maupun non bisnis.
 - 1.5. Mampu menyampaikan alternatif solusi bagi penyelesaian masalah manajerial berdasar hasil kajian secara ilmiah.
 - 1.6. Mampu mengelola sumber daya untuk mewujudkan tujuan organisasi.
 - 1.7. Memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin Manajemen.
2. Kompetensi Pendukung (Keterampilan Intelektual, Praktik dan Manajerial)
 - 2.1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan produktivitas kerja.
 - 2.2. Mampu menggunakan metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisis dan mensintesis data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial.
 - 2.3. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik secara lisan maupun tertulis.
 - 2.4. Mampu menyajikan gagasan dan atau laporan pekerjaan, baik secara tertulis maupun lisan dengan teknik presentasi yang efektif dan menarik.
 - 2.5. Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama dalam kerja kelompok (*team work*).
3. Kompetensi Lainnya (Socio-Spiritualisme)
 - 3.1. Menjadikan keridhoan Tuhan sebagai motivasi dalam bekerja.
 - 3.2. Menjunjung tinggi norma moral, hukum, sopan santun, dan etika profesi.

- 3.3. Mengembangkan kejujuran, integritas, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, inovatif, kreatif, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, dan empatik.
- 3.4. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan.
- 3.5. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, dan negara) serta melibatkan diri dalam kegiatan sosial.

Pasal 31 Gelar Lulusan

1. Lulusan pendidikan akademik STIM Budi Bakti diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik, dengan penyebutan gelar mengikuti kebijakan pemerintah.
2. Lulusan pendidikan profesional STIM Budi Bakti diberikan hak untuk menggunakan menggunakan sebutan profesional.

Pasal 32 Syarat Pemberian Gelar atau Sebutan Profesional

Syarat Pemberian Gelar atau Sebutan Profesional meliputi:

1. Sudah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik dan atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
2. Sudah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan program studi yang diikuti.
3. Syarat lain yang ditentukan oleh Ketua STIM Budi Bakti.

BAB VIII TATA KELOLA ORGANISASI

Pasal 33 Badan Penyelenggara Pendidikan

1. Penyelenggara STIM Budi Bakti adalah Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
2. Badan Penyelenggara terdiri atas Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, dan Pengawas Yayasan.

Pasal 34

Unsur Perguruan Tinggi

Unsur STIM Budi Bakti terdiri dari:


1. Dewan Pakar
2. Senat
3. Pimpinan, meliputi;
 - 3.1. Ketua
 - 3.2. Wakil Ketua I, Bidang Akademik
 - 3.3. Wakil Ketua II, Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana dan Kepegawaian
 - 3.4. Wakil Ketua III, Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama.
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat
6. Program Studi
 - 6.1. Ketua Program Studi
 - 6.2. Sekretaris Program Studi
7. Pelaksana Administrasi, terdiri dari
 - 7.1. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - 7.2. Kepala Bagian Umum
 - 7.3. Kepala Bagian Keuangan
 - 7.4. Kepala Bagian IT

(1) Penunjang

Unit-unit dapat disesuaikan kebutuhannya melalui pengesahan Ketua

Pasal 35 Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi STIM Budi Bakti adalah sebagai berikut:



Pasal 36 Dewan Pakar

1. Dewan Pakar terdiri dari tokoh-tokoh pendidikan dan atau tokoh di bidang lain yang relevan dengan visi misi kampus, yang bersedia berkontribusi dalam memberi dukungan moral intelektual terhadap penguatan akademis, tata kelola dan pengembangan kampus.
2. Keanggotaan Dewan Pakar ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
3. Dewan Pakar yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dipilih oleh dan antara para anggota Dewan Pakar.
4. Jumlah keanggotaan Dewan Pakar ialah 10 orang.
5. Masa periode keanggotaan Dewan Pakar ialah 4 tahun, sejalan dengan masa periode Kerja Ketua STIM Budi Bakti.

Pasal 37

Senat

1. Senat merupakan badan normatif yang merupakan badan pembantuan tertinggi pada STIM Budi Bakti.
2. Tugas dan Wewenang Senat ialah
 - 2.1. Senat bertugas untuk menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan akademik, kebebasan dan mimbar akademik STIM Budi Bakti.
 - 2.2. Senat berhak memberikan rekomendasi terkait mutu akademik, sanksi atas pelanggaran kode etik dan rekomendasi-rekomendasi strategis pengembangan kampus kepada Pengurus Yayasan.
3. Keanggotaan Senat terdiri Ketua, seluruh Wakil Ketua, seluruh Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Masa Periode Keanggotaan Senat ialah 4 tahun sejalan dengan masa periode kerja Ketua STIM Budi Bakti.
5. Pengambilan keputusan dalam Senat ialah dengan cara musyawarah dan mufakat, dan bila jalur tersebut tidak dapat ditempuh dapat menggunakan mekanisme voting.

Pasal 38

Pimpinan Perguruan Tinggi

1. Pimpinan STIM Budi Bakti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III.
2. Ketua STIM Budi Bakti merupakan penanggung jawab utama pada STIM Budi Bakti, di samping melaksanakan arahan serta kebijakan dari pemerintah dan Yayasan.

Pasal 39

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua

1. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
2. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Pasal 40
Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua

1. Wakil Ketua I (Wakil Ketua Bidang Akademik) memiliki tugas membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, membimbing dan mengawasi, proses kegiatan akademik dan administrasi akademik, peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan, penilaian kinerja dan peningkatan kualitas dosen STIM Budi Bakti serta membantu Ketua dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Wakil Ketua II (Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana dan Kepegawaian), membantu Ketua dalam merencanakan dan mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Wakil Ketua III (Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama), membantu Ketua dalam merencanakan dan mengelola kegiatan promosi dan penerimaan mahasiswa baru, pembinaan organisasi kemahasiswaan, bimbingan non akademik mahasiswa, memantau alumni, serta membantu ketua dalam pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan masyarakat.

Pasal 41
Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Penjaminan Mutu

1. Membantu Ketua dalam menyusun prosedur-prosedur dan standar-standar yang diperlukan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kampus, baik mutu akademik maupun non akademik.
2. Membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan mutu penyelenggaraan kampus.
3. Membantu ketua dalam menyongsong penilaian mutu dari pemerintah (akreditasi).

Pasal 42
Tugas dan Tanggung Jawab
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan penelitian yang dianggap perlu sesuai dengan persetujuan Pimpinan.
2. Melaksanakan penerbitan jurnal, seminar-seminar, lokakarya dan berbagai proyek penelitian yang relevan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan.

Pasal 43
Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Program Studi

1. Membuat perencanaan kegiatan akademik di Program Studi yang dipimpin, dengan mengikuti kebijakan STIM Budi Bakti
2. Mengkordinasikan semua proses kegiatan akademik di Program Studi yang dipimpin.

Pasal 44
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Program Studi

1. Membantu Ketua Program Studi dalam merencanakan, mengelola dan pendokumentasian aktivitas pendidikan pada lingkup program studi.

Pasal 45
Tugas dan Tanggung Jawab
Kepala Bagian Pelaksana Administratif

1. Kepala Bagian Pelaksana Administratif meliputi
 - 1.1. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - 1.2. Kepala Bagian Umum
 - 1.3. Kepala Bagian Keuangan
 - 1.4. Kepala Bagian IT
2. Kepala Bagian Administratif sebagaimana pada pasal 43 ayat 1 memimpin pelaksanaan tugas-tugas sesuai bidangnya masing-masing, sesuai arahan Ketua dan Kebijakan STIM Budi Bakti.

BAB IX
PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, KAPRODI,
SEKPRODI, KEPALA BAGIAN DAN UNIT

Pasal 46
Kriteria

1. Ketua diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan S-3 di bidang Ilmu Manajemen, berstatus sebagai dosen tetap pada STIM Budi Bakti, berjabatan akademik dosen minimal Asisten Ahli, serta memiliki *treck record* memimpin di lembaga pendidikan/kampus. Dalam hal kondisi

tidak memungkinkan, maka Pengurus YDDR dapat mengambil langkah lain yang dipandang membawa kebaikan STIM Budi Bakti.

2. Wakil Ketua memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-2, berstatus sebagai dosen tetap pada STIM Budi Bakti, serta memiliki *treck record* memimpin sesuai bidang yang ditugaskan. Dalam hal kondisi tidak memungkinkan, Ketua STIM Budi Bakti dapat menunjuk yang lain dengan memperhatikan kebaikan lembaga dan atas persetujuan Pengurus YDDR.
3. Ketua Program studi memiliki kualifikasi minimal S-2 yang sesuai dengan bidang studi pada program studi, berstatus sebagai dosen tetap STIM Budi Bakti dan dipandang memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan pada program studi, diangkat oleh Ketua berdasarkan usulan dari Wakil Ketua I.
4. Sekretaris Program Studi memiliki kualifikasi minimal S-2 yang sesuai dengan bidang studi pada program studi, berstatus sebagai dosen tetap STIM Budi Bakti dan dipandang memiliki kemampuan dalam membantu Ketua Program Studi, diangkat oleh Ketua STIM Budi Bakti berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
5. Kepala Bidang, Kepala Lembaga dan Unit diangkat oleh Ketua STIM Budi Bakti berdasarkan usulan Wakil Ketua yang terkait, dengan mempertimbangkan latar belakang akademik, kompetensi di bidang masing-masing.

Pasal 47 **Masa Jabatan**

1. Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Lembaga adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kepala pada masa 4 (empat) tahun berikutnya dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagaimana disebut di atas.
2. Masa Jabatan Kepala Unit disesuaikan kebutuhan STIM Budi Bakti.

Pasal 48 **Tata Cara Pengangkatan**

1. Ketua STIM Budi Bakti
 - 1.1. Ketua STIM Budi Bakti ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus YDDR, dengan memilih salah satu dari nama-nama yang diusulkan oleh Senat STIM Budi Bakti.

- 1.2. Senat STIM Budi Bakti terlebih dahulu mengusulkan nama-nama calon Ketua STIM Budi Bakti kepada Pengurus YDDR disertai bobot penilaian dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada bagian Kriteria, disertai dengan penilaian-lenilaian lain yang relevan.
 - 1.3. Berdasarkan usulan nama-nama dari Senat STIM Budi Bakti, Pengurus yang terdiri dari minimal Ketua dan Sekretaris kemudian menetapkan Ketua STIM Budi Bakti dalam sebuah Surat Keputusan.
 - 1.4. Dalam hal mekanisme di atas tidak dapat terpenuhi, maka Pengurus Yayasan dapat mengambil langkah test and proper test atau langkah lain yang dipandang maslahat bagi perkembangan STIM Budi Bdi Bakti, dengan memperhatikan kualifikasi, etika keilmuan dan semangat Tridarma Perguruan Tinggi.
 - 1.5. Pengurus YDDR menyelenggarakan Serah Terima Jabatan Ketua STIM Budi Bakti dari Ketua yang lama ke yang Baru, dan setelah serah terima itulah Ketua yang baru resmi menjadi Ketua STIM Budi Bakti.
2. Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian dan Kepala Lembaga ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua, dimana ketua terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengurus YDDR.

Pasal 49
Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Rincian Tugas dan Tata Kerja atas semua jabatan yang ada di STIM Budi Bakti diatur dalam ketentuan tersendiri yang diterbitkan oleh Ketua STIM Budi Bakti.

Pasal 50
Perluasan Organisasi

Perluasan Organisasi STIM Budi Bakti dapat disusun oleh Ketua STIM Budi Bakti.

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik di lingkungan STIM Budi Bakti.
2. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat sebagai tenaga pengajar.
3. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap (dosen luar biasa dan dosen tamu) serta dosen PNS dipekerjakan.
4. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
5. Dosen tidak tetap adalah tenaga pengajar di STIM Budi Bakti yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan mengajar oleh Ketua, sesuai keperluan.
6. Dosen PNS yang dipekerjakan pada STIM Budi Bakti diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dosen tidak tetap dimungkinkan untuk diangkat sebagai pejabat struktural apabila telah mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
8. Dosen tamu adalah dosen dalam lingkungan STIM Budi Bakti dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 52

Jenjang Jabatan Akademik

1. Jenjang jabatan akademik dosen memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku.
2. Jenjang jabatan akademik pada saat statuta ini dibuat sesuai dengan keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, terdiri atas:
 - 2.1. Asisten ahli
 - 2.2. Lektor
 - 2.3. Lektor Kepala
 - 2.4. Guru Besar

3. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
4. Jenjang jabatan akademik pada ayat (2) di atas akan berubah sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53 **Syarat Menjadi Dosen**

1. Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
 - 1.1. Minimal Lulusan S2 di bidangnya
 - 1.2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 1.3. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pengajar pada perguruan tinggi
 - 1.4. Mempunyai moral integritas yang tinggi
 - 1.5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Perguruan Tinggi dan Yayasan
 - 1.6. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Perguruan Tinggi dan Yayasan
 - 1.7. Tidak terlibat aktif sebagai anggota dan atau Partai Politik
 - 1.8. Tidak terlibat dalam organisasi yang dinyatakan terlarang oleh negara
 - 1.9. Syarat lain yang ditentukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi/Yayasan
2. Dosen tetap mengalami percobaan sebagai bakal calon minimal 3 bulan dan selama masa percobaan tersebut bakal calon akan terus dievaluasi.
3. Apabila dianggap layak maka bakal calon akan diteruskan masa percobaannya sebagai calon selama minimal 3 bulan.
4. Tata cara pengangkatan dosen tetap diatur tersendiri dalam kebijakan kepegawaian.

BAB XI **MAHASISWA DAN ALUMNI**

Pasal 54 **Kewajiban Mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - 1.1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 1.2. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada STIM Budi Bakti;
 - 1.3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan dalam lingkungan STIM Budi Bakti;
 - 1.4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - 1.5. Menjaga dan menjunjung tinggi wibawa dan nama baik STIM Budi Bakti sebagai almamater;
 - 1.6. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebenaran ilmiah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri oleh pimpinan STIM Budi Bakti.

Pasal 55 Hak Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma dan susila yang berlaku;
2. Memperoleh pengajaran sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, serta kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas STIM Budi Bakti sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen atas program studi yang diikutinya.
5. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
6. Pindah ke Perguruan tinggi lain atau program studi bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dimaksud, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang dimaksud memungkinkan.

Pasal 56 Sanksi Pelanggaran

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi dapat berupa:
 - 1.1. Teguran lisan
 - 1.2. Peringatan tertulis
 - 1.3. Pencabutan hak sebagai mahasiswa

Pasal 57
Alumni

1. Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada program studi yang ada di STIM Budi Bakti.
2. Alumni STIM Budi Bakti membentuk Organisasi alumni dengan persetujuan Ketua STIM Budi Bakti dengan masa periode kepemimpinan maksimal 2 tahun.

Pasal 58
Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan di STIM Budi Bakti terdiri dari :
 - 1.1. Himpunan Mahasiswa STIM Budi Bakti
 - 1.2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
 - 1.3. Organisasi minat dan bakat lain yang disahkan oleh Pimpinan STIM Budi Bakti.
2. Mekanisme pemilihan ketua, penetapa pengurus dan lain-lain diatur dalam Ketetapan Ketua STIM Budi Bakti.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pendirian Kampus dan Pengembangan Sarana Prasarana dilakukan oleh Pengurus YDDR
2. Ketua STIM Budi Bakti diperkenankan mencari, menerima sumbangan sarana dan Prasarana yang tidak mengikat dari instansi lain dengan persetujuan YDDR kemudian diserahkan kepada Yayasan;
3. Sumbangan dari luar negeri harus mengikuti ketentuan pemerintah yang sedang berlaku.
4. Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Perawatannya dilaksanakan oleh Pimpinan STIM Budi Bakti dengan senantiasa melaporkan kepada Pengurus Yayasan.

Pasal 60
Sistem Inventarisasi

1. Inventarisasi sarana dan prasarana di STIM Budi Bakti berdasarkan tahun pembelian.
2. Inventarisasi barang dilakukan oleh Administrasi.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 61
Sumber Dana

1. Sumber dana STIM Budi Bakti terdiri dari:
 - 1.1. Yayasan DDR
 - 1.2. Kontribusi Mahasiswa
 - 1.3. Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat
 - 1.4. Bantuan Pemerintah
2. Ketua STIM Budi Bakti diperkenankan mengusahakan atau memperoleh dana yang tidak mengikat dari:
 - 2.1. Masyarakat
 - 2.2. Pemerintah
 - 2.3. Perusahaan
3. Ketua STIM Budi Bakti diperkenankan mengusahakan dana dengan usaha lain yang sah, dengan persetujuan Yayasan.
4. Pemasukan dan pengeluaran dana melalui satu pintu yaitu rekening yang ditentukan oleh Ketua YDDR dan Ketua STIM Budi Bakti.
5. Pengelola Dana
 - 5.1. Dana pembangunan dikelola oleh Yayasan
 - 5.2. Dana rutin/operasional dikelola Ketua STIM Budi Bakti dengan tata cara dan prosedur serta besarnya ditetapkan oleh Yayasan

Pasal 62
Pengelolaan Anggaran

1. Pengelolaan anggaran STIM Budi Bakti dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan memperhatikan azas dan prinsip efektif, efisien, kredibel, transparansi, dan akuntabel.
2. Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3. Sistem dan mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan standar prosedur pengelolaan anggaran dan prinsip tatakelola yang baik.
4. Sistem akuntansi dan pelaporan dilakukan secara berkala kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan.
5. Pelaporan dilakukan secara periodik dan audit dilakukan oleh auditor internal yayasan.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan anggaran yang dimaksud pada ayat (1) dikelola secara otonomi sesuai dengan kebijakan keuangan STIM Budi Bakti.

Pasal 63
Pertanggungjawaban

1. Setiap akhir tahun akademik, Ketua STIM Budi Bakti mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima dari dan kepada YDDR.
2. Pertanggungjawaban tersebut diperiksa oleh Yayasan atau Badan lainnya yang ditunjuk.

BAB XII
PENGAWASAN, PENJAMINAN MUTU
DAN AKUNTABILITAS

Pasal 64
Pengawasan dan Penjaminan Mutu

1. Pengawasan STIM Budi Bakti dimaksudkan untuk menjamin mutu akademik dan tata kelola.
2. Pengawasan mutu dilaksanakan oleh internal dan eksternal.
3. Pengawasan dan penjaminan mutu akademik dan tata kelola dilaksanakan oleh Kepala Penjaminan Mutu.

4. Pengawasan mutu akademik dan tata kelola eksternal dilaksanakan mengikuti kebijakan dan penilaian dari Badan Akreditasi Nasional.
5. Pengawasan kelembagaan dan keuangan dilakukan oleh Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Yayasan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan YDDR dan segala ketentuan mengenai tata kelola perguruan tinggi.

Pasal 65
Akuntabilitas

1. Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan Pengurus YDDR, STIM Budi Bakti dapat menggunakan jasa akuntan publik untuk mengawasi mutu pengelolaan keuangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 66
Kerjasama

1. STIM Budi Bakti dapat mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Instansi lain, dengan mengikuti Ketentuan Ketua STIM Budi Bakti.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 67
Jenis Kepegawaian

1. Pegawai STIM Budi Bakti terdiri atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan.
2. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas pengajaran, yakni dosen, sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya.
3. Tenaga non kependidikan ialah tenaga yang tidak memperoleh tugas pengajaran, terdiri dari tenaga tetap dan tenaga honorer.

4. Tenaga non kependidikan tetap adalah tenaga yang diangkat oleh Pengurus YDDR yang tugas pokoknya sebagai pegawai di STIM Budi Bakti dan tidak terikat dengan instansi lain dan mendapat gaji tetap setiap bulannya.;
5. Tenaga non-kependidikan honorer adalah tenaga yang diangkat oleh Yayasan dan mendapat honor sesuai dengan peraturan YDDR.

Pasal 68
Syarat Untuk Menjadi Pegawai

1. Syarat-syarat umum untuk menjadi pegawai:
 - 1.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 1.2. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945
 - 1.3. Mempunyai moral, loyalitas dan integrasi yang tinggi terhadap Yayasan
 - 1.4. Memiliki ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
 - 1.5. Tidak terlibat aktif sebagai anggota dan Pengurus Parpol
 - 1.6. Tidak terlibat dalam organisasi yang dinyatakan dilarang oleh negara.
2. Syarat-syarat khusus ditentukan oleh Pimpinan melalui peraturan kepegawaian di lingkungan STIM Budi Bakti.

Pasal 69
Golongan, Gaji, dan Kesejahteraan serta Pangkat Kepegawaian

1. Golongan, gaji, dan kesejahteraan serta pangkat kepegawaian mengikuti ketentuan di YDDR.

Pasal 70
Hak Pegawai

1. Setiap pegawai berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Setiap pegawai berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
3. Setiap pegawai berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71
Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan pangkat pegawai dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 72
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dalam ketentuan sendiri.

BAB XV
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 73
Kode Etik Dosen

Setiap Dosen wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia;
2. Menjunjung tinggi kode etik dosen dan kehormatan bangsa, negara serta kewibawaan dan nama baik STIM Budi Bakti;
3. Mengutamakan kepentingan STIM Budi Bakti dan masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
4. Berpikir, berperilaku, dan bersikap sebagai anggota masyarakat ilmiah berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghiru perbuatan tercela antara lain perbuatan plagiat, pelecehan seksual dan/atau pemerasan;
5. Bersikap terbuka serta menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, hati-hati, serta menghargai pendapat orang lain;
7. Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatan;
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan serta tidak sah dengan profesinya;
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;

10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya;
11. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
13. Bersikap dan bertindak adil kepada mahasiswa;
14. Menjaga/ memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
15. Mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya;
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIM Budi Bakti.
17. Siap menyediakan waktu di luar jam mengajar untuk kepentingan bimbingan tugas akhir, skripsi, bimbingan akademik bagi para mahasiswa.
18. Tidak mengajar di perguruan tinggi lain, kecuali dengan persetujuan Ketua
19. Membuat dan mengumpulkan Dokumen-dokumen perencanaan pengajaran
20. Mengajar dengan baik, disiplin, tanggung jawab, dengan menggunakan metode yang relevan.
21. Dosen melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun
22. Dosen melakukan pengabdian pada masyarakat minimal 2 (dua) kegiatan per tahun
23. Hadir di kampus sesuai dengan waktu kerja.
24. Mengumpulkan soal ujian semester, nilai akhir semester tepat waktu.
25. Menyajikan makalah pada seminar internal dan eksternal
26. Menulis artikel di jurnal baik internal maupun eksternal minimal 1 tulisan per tahun.
27. Ketentuan lain:
 - 27.1. Dosen tetap STIM Budi Bakti yang melanjutkan pendidikan atas biaya STIM Budi Bakti diwajibkan mengabdikan di STIM Budi Bakti sekurang-kurangnya selama $(3N+1)$. N= masa pendidikan
 - 27.2. Atas semua penghasilan dosen diberlakukan peraturan pajak yang ditentukan pemerintah sehingga secara otomatis dosen tetap merupakan pegawai tetap dalam peraturan perpajakan.

Pasal 74

Kode Etik Pegawai

Setiap pegawai STIM Budi Bakti wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STIM Budi Bakti
3. Mengutamakan kepentingan STIM Budi Bakti dan masyarakat kampus STIM Budi Bakti daripada kepentingan golongan;
4. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, hati-hati, serta menghargai pendapat orang lain;
5. Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatan;
6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan serta tidak sah dengan profesinya;
7. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya;
8. Menjaga/ memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan keamanan STIM Budi Bakti
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIM Budi Bakti dan peraturan Yayasan

Pasal 75

Sanksi

1. Civitas yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi berupa:
 - 1.1. Teguran lisan;
 - 1.2. Peringatan tertulis;
 - 1.3. Pemotongan gaji;
 - 1.4. Penundaan kenaikan pangkat/ gaji;
 - 1.5. Penurunan pangkat/ pembebasan tugas/ skorsing;
 - 1.6. Pemberhentian.
2. Pelaksanaan sanksi tidak harus berurut sesuai nomor, namun berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan;

3. Nomor di atas bukan merupakan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan sanksi.

BAB XVI KETENTUAN LAIN DAN PERALIHAN

Pasal 76 Ketentuan Lain

1. Perubahan statuta STIM Budi Bakti didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan penyesuaian dengan perkembangan perguruan tinggi
2. Penyusunan perubahan statuta di STIM Budi Baktii melibatkan perwakilan dari unsur Pimpinan, Dosen, dan Tenaga kependidikan, perwakilan unsur Senat, dan perwakilan unsur Badan penyelenggara
3. Perubahan statuta STIM Budi Bakti yang sudah disusun akan dibahas di tingkat Senat untuk mendapatkan pertimbangan, dan diajukan kepada pihak Yayasan untuk disetujui dan disahkan.

Pasal 77 Ketentuan Peralihan

Semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan Statuta STIM Budi Bakti yang ada pada saat ini ditetapkan dan diberlakukan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan statuta ini.

BAB XVII PENUTUP


Pasal 74 Penutup

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2022

Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika


Rahmad Rivadi
Ketua



DOMPET
DHUAFa


Yavat Supriyatna
Sekretaris


Taufik Hidayat
Bendahara

Lampiran 1.
Hymne dan Mars STIM Budi Bakti

MARS STIM BUDI BAKTI
Do : A b/6 - 4/4 Dimarcia - Cipt. Hj. Farida Katili

1	3	3.3	2	3.4	5	1	0.1	2.3	4	5.5	6.5	4.3	4	2	0	2
5	1	1.1	7	1.2	3	1	0.1	7.7/	6	3.3	4.3	2.1	1	7	0	7
•									•				•			•
3	5	5.5	4	5.6	5	3	0.3	4.5	1	1.1	1.1	5.4/	5	5	0	5
1	1	1.1	5	5.5	1	1	0.1	2.3	4	1.6	4.5	2.2	5	5	0	5
			•													•
STIM STIMSTIM Budi Bhakti Se				kolahtinggillmu Management				Lem								

5	5.5	4.4	5.6	7	5	3	2.2	2.3	4.5	6.2	5	.	.	5	
3	2.2	1.1	1.1	2	5	1	7.7	7.1	2.3	4.6	7	.	.	5	
1	7.7	6.6	5.4	5	5	6	5.5	5.5	6.6	6.4/	2	.	.	5	
5	5.5	2.2	2.2	5	5	4	5.5	5.5	2.2	2.2	5	.	.	5	
											•			•	
ba- ga pen didi-kan				profesi mendidik kader bangsa				sejati ber							

5	5	5	6.5	4.3	4	.2	5.4	3	3	3.5	4.3	2.1	2	.7	6.5
---	---	---	-----	-----	---	----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	----	-----

3	2	1/4.3	2.1	2	.7	32/	5	5	1.3	2.1	7.6	7	.5	5.4	
1	3	3	5	6	6	.5	17	1	1	5.1	7.6/	5.4/	5	.5	4.2
1	7/6	X	2	2	4	55	1	1	5.5	5.5	5.5	5	.5	6.7	

Da sarPancasi la&undang undang dasarempat lima serta di

1	3.3	2	3.4	5	1.1	6	6	5.5	5	.4	3.2	1	.	.
5	1.1	7	1.2	3	1.1	1	1	5.5	5	.2	17	5	.	.
3	5.5	5	5.6	7/	7/7/	6	6	5.5	5	.5	54	3	.	.
1	1.1	5	5.5	1	3.3	4	4	5.5	5	.5	6.7	1	.	.

p a n d u k a n oleh ha lu an ne gara STIM BUDI BAKTI MAJU TERUS

HYMNE STIM BUDI BAKTI

5	54	3	32	32	34	5	01	1	6	67	11	76	5	5	.	.
---	----	---	----	----	----	---	----	---	---	----	----	----	---	---	---	---

Un tuk mu Indonesia tercinta wahai pemudapemudi harapan
 Wahai mahasiswa mahasiswi STIM Perguruan Tinggi Budhi Bakti
 Perguruan Tinggi Budhi Bakti

4	43	2	66	5	.	.	11	2	23	4	32	1	.	.	11
---	----	---	----	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----

Karya darma baktimu untu k negara Indonesia Amal
 Mengemban misi tri dharna Perguruan Tinggi
 Membentuk kader insani wahai Ibu Pertiwi

66	65	4	56	55	54	3.3	22	23	44	32	3	4	5	11
----	----	---	----	----	----	-----	----	----	----	----	---	---	---	----

kan Pancasila & UUD '45 dengan lindung an Tuhan Yang Maha Esa-ber

66	65	4	56	55	54	3.3	22	23	44	32	1	0
Satu	di dalam	Bhineka Tunggal	Ika	Jayalah	negara	Indonesia						

Lampiran 2.
Disain Jas Almamater Mahasiswa



Lampiran 3.
Bendera/Panji



BENDERA/PANJI KAMPUS STIM BUDI BAKTI

Lampiran 4
Seragam Wisudawan



SERAGAM WISUDAWAN

Lampiran 5
Seragam Senat/Guru Besar saat wisuda

